



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0116/Pdt.G/2018/MS.STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syari'iah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Blang Benara, Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Pantan Reduk, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syari'iah tersebut tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi serta kesimpulan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2018 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syari'iah Simpang Tiga Redelong, Nomor 0116/Pdt.G/2018/MS.STR, tanggal 2 Mei 2018 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2018/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2012 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. perkawinan tersebut telah dicatatkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Weh Pesam, Kabupaten Bener Meriah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor . 99/14/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Pantan Reduk, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah telah berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri telah dikaruniai anak yang bernama; Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 2 Desember 2013;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2013sejak saat itu ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat selama berbulan-bulan dengan alasan mencari nafkah namun kenyataannya Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak pernah menafkahi Penggugat dan juga tidak memperdulikan anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2017 sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat kembali pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari nafkah namun Tergugat tidak pernah memberi khabar dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2018/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan aparat kampung dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa, oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simapng Tiga Redelong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (Safrizal bin Husman) terhadap Penggugat (Yeni Karlina binti Sukardi);
3. Menetapkan anak yang bernama Hafiz Abyan Azka, laki-laki, lahir tanggal 2 Desember 2013 berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2018/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasa atau wakilnya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan sidang yang dibacakan di sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka perkara dilanjutkan dengan acara verstek;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar supaya damai hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan ada perubahan sedikit yaitu posita nomor 9 dan petitum nomor 3 gugatan mengenai hak asuh anak Penggugat mencabutnya sedangkan isi gugatan lainnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0147/024/VII/2017 tanggal 1 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, bermeterai cukup Ketua Majelis bukti tersebut telah diperiksa dan telah ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis di beri tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor. 1117046209930001 tanggal 13 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Bener Meriah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberitanda P.2;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah :

Hal 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2018/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Blang Benara, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat anak kandung saksi dan, kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat sejak mereka menikah sekitar tahun 2012 yang lalu, Tergugat bernama Safrizal;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di Kampung Pantan Reduk, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, kemudian pindah ke Kampung Blang Benara, Kecamatan Weh Pesam, Kabupaten Bener Meriah sekitar lima puluh meter dari rumah saksi, mereka telah dikaruniai satu orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan damai, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini saksi melihat dan mendengar sendiri mereka bertengkar disebabkan karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, kadang-kadang sampai tiga atau empat bulan, baru satu minggu bersama di rumah Tergugat pergi lagi, kalau Tergugat pergi Penggugat menginap di rumah saksi atau Penggugat menginap di rumah saksi Tergugat mengatakan pergi untuk mencari nafkah namun ketika pulang tidak membawa nafkah, untuk kebutuhan Penggugat sehari-hari saksi yang menanggungnya;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dua kali didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat Kampung, namun tidak berhasil malah semakin parah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah bersama sejak tanggal 25 Desember 2017, sekarang Penggugat tinggal bersama saksi di Kampung Blang Benara, Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah sementara Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Kampung Pantan Reduk, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah;

Hal 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2018/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani/Imam Kampung, tempat tinggal di Kampung Blang Benara, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sebagai warga kampung dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat sejak tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di Kampung Pantan Reduk, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, kemudian pindah ke Kampung Blang Benara, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah sekitar lima puluh meter dari rumah saksi, mereka telah dikaruniai satu orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan damai, kemudia sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar mereka berselisih dan bertengkar saksi ketahui berdasarkan laporan Penggugat kepada saksi menurut Penggugat karena Tergugat sering pergi meninggalkan rumah bersama tanpa izin Penggugat sampai tiga atau empat bulan lamanya kadang baru seminggu pulang lalu Tergugat pergi lagi dengan alasan mencari nafkah, namun ketika pulang tidak membawa nafkah, untuk nafkah Penggugat sehari-hari orang tua Penggugat yang menanggungnya;
- Bahwa,pada tahun 2014 Tergugat pernah pergi dan ketika Tergugat pulang kembali Penggugat melapor kepada saksi, kemudian saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun stu bulan kemudian Tergugat pergi lagi, terakhir tahun 2017 saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi di rumah saksi namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2017 hingga sekarang, Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Kampung Blang Benara, Kecamatan Wih Pesam, kabupaten Bener

Hal 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2018/MS.STR



Meriah dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tuanya di Kampung Pantan Reduk, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah; Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerangkan bahwa keterangan saksi-saksi telah cukup dan benar;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk cerai dan Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, melainkan mohon putusan dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, dan pula tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan upaya perdamaian dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya telah dilakukan Majelis Hakim di persidangan, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa karena Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek;

Hal 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2018/MS.STR



Menimbang, bahwa memahami ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis berpendapat perlu membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2012 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, yang merupakan bukti akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan berdasarkan syari'ah (Hukum Islam), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat benar bertempat tinggal di Kampung Blang Benara, Kecamatan Weh Pesam, Kabupaten Bener Meriah, maka sesuai pasal 142 RBg Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009 menyebutkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-istri;

Hal 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2018/MS.STR



Menimbang, bahwa dalam Pokok gugatan perceraian Penggugat mendasarkan pada alasan sebagaimana dalil gugatan penggugat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, untuk memenuhi ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan yang merupakan orang yang dekat dengan Penggugat dan terhadap saksi-saksi tersebut Majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah di sumpah sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat bersesuaian dan cocok antara dengan bukti P.1 dan P.2 bersesuaian dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi ketentuan pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 14 Juni 2014;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah hidup berpisah sejak bulan Desember 2017 yang lalu sampai sekarang;

Hal 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2018/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berpisah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat berbulan-bulan dan pergi tanpa pamit kepada Penggugat dan saat pulang tidak membawa nafkah;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga dan aparat Kampung setempat namun tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat supaya bersabar untuk bisa berkumpul lagi Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka jika dihubungkan dengan petitum Penggugat angka 2 telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan bertengkar dan sudah berpisah sekitar bulan Desember 2017 hingga sekarang;
- Bahwa antara keduanya sudah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat, bahwa dalil - dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sebagaimana posita angka 5 telah sepenuhnya menjadi tetap;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya posita angka 5 maka sudah menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan maupun pertengkaran meskipun penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita angka 5 telah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, kehidupan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah sebagai tujuan

Hal 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2018/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Firman Allah SWT yang tersebut dalam surat Ar Rum ayat 21 jelas tidak akan tercapai, dan bahkan apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai istri dan atau suami sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah yang artinya *"Menolak mafsadat lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat yang mohon ditetapkan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam . Oleh karena itu, gugatan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana di ubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan pasal 149 ayat 1 Rbg, dan segala peraturan Perundang- undangan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk meghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2018/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan Penggugat
untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu ribu upiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syaria'ah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 M bertepatan dengan tanggal 5 Zulka'dah 1439 H oleh kami Drs. Kamaruddin Abdullah, sebagai Hakim Ketua Majelis, Win Syuhada, S.Ag, S.H, M.CL dan Ertika Urie, S.HI, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan di bantu oleh Sukna, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Win Syuhada, S.Ag, S.H, M.CL

Drs. Kamaruddin Abdullah

Hakim Anggota

Ttd

Ertika Urie, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti

Ttd

Sukna, S.Ag

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Panggilan sidang	Rp 530.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00

Hal 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2018/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 621.000,00
(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2018/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)